



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurnhan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191-8765405  
Cibinong 16914

21

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/2/60 -Disdik/2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK CERDAS BANGSA  
ATAS NAMA YAYASAN B.H.P. CERDAS BANGSA  
JL. RAYA BOGOR KM. 50 GRAHA IMAS MEGAPOLITAN NO. 1  
DESA CIMANDALA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Cerdas Bangsa yang berlokasi di Gedung Graha Imas Jl. Ray. Bogor Km. 50 Megapolitan No. 1 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Cerdas Bangsa atas nama Yayasan B.H.P. Cerdas Bangsa yang berlokasi di Jl. Raya Bogor Km. 50 Graha Imas Megapolitan No. 1 Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );



- KEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kekeliruan atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KELAMAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong  
PADA TANGGAL : 24 Juri 2007



Temuusan :

- Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
- Yth. Gubernur Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Sukaraja;
- Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Sukaraja;
- Yth. Kepala Desa Cimandala Kecamatan Sukaraja;





# B.H.P. CERDAS BANGSA

Jl. Raya Bogor Km.50 (Graha Iimas Building)

Kabupaten Bogor – Jawa Barat

Telp. (021) 6840-9780 Fax. (0251) - 656691

Surat Keputusan  
Pengurus B.H.P. Cerdas Bangsa  
No : 09/SKEP/KETBHP/II/2004  
Tanggal 1 Februari 2004

## Tentang

### Penetapan Pendirian TK Cerdas Bangsa

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia.  
b. Bawa sebagai realisasi penetapan proker B.H.P. maka perlu mendirikan pendidikan formal tingkat Taman Kanak-kanak.  
c. Bawa berdasarkan point a & b di atas , maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan pengurus B.H.P. yang diketahui ketua B.H.P. Cerdas Bangsa.
- Mengingat : Surat Ketua B.H.P. Cerdas Bangsa no.6 tentang penetapan proker jangka pendek dan panjang B.H.P. Cerdas Bangsa.

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan TK Cerdas Bangsa  
Kedua : Menyelenggarakan TK di mulai tahun ajaran 2004/2005  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 1 Februari 2004

B.H.P. Cerdas Bangsa

